

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dimana Pendekatan Yuridis Normatif tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah perpektif perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang akan digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder yaitu :

### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi mempunyai klasifikasi di bidang Perlindungan, KUHP dan KUHAP.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang kita inginkan. Narasumber adalah orang yang mengetahui mengenai sesuatu hal yang ingin diketahui oleh masyarakat.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut penulis memberikan pengertian mengenai arti dari narasumber dimana narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bisa dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian di daerah Hukum Kepolisian Resort Lampung Tengah, Kepala Susbsi Bimb. Klien Anak BAPAS, Dosen Fakultas Hukum Pidana Unila, dan Divisi Penanganan Kasus dan Pengorganisasian LADA.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlihat dalam penyidikan dalam kasus anak yang akan di teliti tersebut.

a. Penyidik Kepolisian Resost Lampung Tengah	: 1 orang
b. Kepala Susbsi Bimb. Klien Anak BAPAS	: 1 orang
c. Dosen Fakultas Hukum Pidana Unila	: 1 orang
d. Divisi Penanganan Kasus dan Pengorganisasian LADA	: 1 orang +
Jumlah Responden	: 4 orang

---

<sup>1</sup> <http://arti-kata.com/69796/narasumber.html> diakses pada hari rabu tanggal 24 april 2013 pukul 12:59

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan studi kepustakaan dimana studi kepustakaan disini adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum pada tahap penyidikan dengan pelaku tindak pidana anak.

#### 2. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

### 3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### 4. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## **E. Analisis Data**

Pada kegiatan penulisan skripsi, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungan dengan perlindungan hukum bagi anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, yaitu data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai perlindungan hukum bagi anak pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana.